

## **AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE**

**2014**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 368/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah UU Nomor 5 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2014.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 368/Kpts/KPU/Tahun 2014 diatur tentang :**

- 1. Menetapkan Pedoman Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Lampiran A.1, A.2, A.3, A.4, A.5.a, A.5.b, dan A.6;**
- 2. Menetapkan Pedoman Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, dan B.6.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 2 April 2014.
- Lampiran 83 Halaman.